



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Pmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Supandi Bin Musikan;  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 19 Februari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lonpao Tengah, Desa Blaban  
Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Desember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Supandi Bin Musikan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supandi Bin Musikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Meyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tahun 2015, Nopol L-4228-PO, Nosin JFM2E2207352, Noka MH1JFM221FK 223289, atas nama Irma Maysanti yang beralamat di Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya beserta STNKnya;  
Dikembalikan kepada saksi Slamet Mulyono;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Supandi Bin Musikan, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Agustus 2016, bertempat di rumah Sdr. Suman yang beralamat di Dsn. Lonpao Tengah, Ds. Blaban, Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan tanpa hak mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat berwarna putih biru dengan kunci kontak melekat/menempel sedang berparkir di garasi mobil rumah Sdr. Suman yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa mondar-mandir disekitar rumah Sdr. Suman sambil melihat situasi disekitarnya dan saat situasi terlihat aman Terdakwa langsung masuk ke garasi mobil mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan tanpa menggunakan alat apapun Terdakwa dengan mudah menyalakan mesin sepeda motor tersebut karena kunci kontak yang menempel, selanjutnya Terdakwa segera membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut kearah selatan, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO, warna putih biru diamankan oleh petugas Polsek Tamberu guna proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Slamet Mulyono mengalami kerugian ± sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Supandi Bin Musikan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

## 1. Saksi SLAMET MULYONO:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wib tepatnya di samping rumah/garasi mobil milik Sdr. Suman yang beralamat di Dsn. Lonpao Tengah, Ds. Blaban Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan, telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil berupa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO, warna putih biru, tahun 2015, Noka : MH1JFM221FK223289, Nosin : JFM2E2207352 atas nama Irma Maysanti alamat Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa menggunakan alat apapun karena sebelum kejadian kunci sepeda motor saksi tersebut masih menempel di sepeda motornya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 06.00 WIB saksi diajak temannya (bernama Misnadin) untuk merias anak-anak peserta pawai/karnaval di rumah Sdr. Suman yang beralamat di Dsn. Lonpao Tengah, Ds. Blaban Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan, sesampai dirumah Sdr. Suman saksi memarkir sepeda motornya di garasi mobil yang terletak disamping rumah Sdr. Suman, dimana seingat saksi saat memarkir kunci sepeda motornya masih menempel/menggantung pada sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah Sdr. Suman dan mulai merias anak-anak peserta pawai/karnaval, sebelum masuk ke dalam rumah saksi melihat seorang yang tak dikenal (Terdakwa dengan memakai baju berwarna hijau) sedang mondar-mandir disekitar rumah Sdr. Suman, namun saksi tidak merasa curiga sama sekali karena saksi mengira Terdakwa itu adalah keluarga dari anak-anak yang sedang dirias;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak tahu, tetapi waktu itu ada teman saksi yang bernama Sdr. Misnadin yang mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi dalam mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO milik saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian ± sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tahun 2015, Nopol L-4228-PO, Nosin JFM2E2207352, Noka MH1JFM221FK 223289 adalah barang bukti milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Saksi MISNADIN:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wib tepatnya di samping rumah/garasi mobil milik Sdr. SUMAN yang beralamat di Dsn. Lonpao Tengah, Ds. Blaban Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan, telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Slamet Mulyono dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO, warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa menggunakan alat apapun karena sebelum kejadian kunci sepeda motor saksi tersebut masih menempel di sepeda motornya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 06.00 WIB saksi mengajak Sdr. Slamet Mulyono untuk merias anak-anak peserta pawai/karnaval di rumah Sdr. SUMAN yang beralamat di Dsn. Lonpao Tengah, Ds. Blaban Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan, sesampai di rumah Sdr. Suman, Sdr. Slamet Mulyono memarkir sepeda motornya di garasi mobil yang terletak disamping rumah Sdr. Suman, saat itu saksi sempat melihat orang yang tak dikenal (Terdakwa yang mengenakan baju berwarna hijau) sedang mondar-mandir mengelilingi rumah Sdr. Suman, namun saksi tidak menaruh rasa curiga karena saksi mengira orang tak dikenal tersebut (Terdakwa yang menggunakan baju berwarna hijau) adalah keluarga dari salah satu anak-anak yang sedang diirias;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Slamet Mulyono langsung masuk kedalam rumah dan mulai merias anak-anak peserta pawai/karnaval, tak lama berselang saksi meminjam sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Slamet Mulyono untuk mengambil assesoris yang tertinggal di rumahnya yaitu Dsn. Rojing, Ds. Tamberu Daya dan sesampainya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





dirumah Sdr. Suman, saksi kembali memarkir sepeda motor tersebut ditempat semula yaitu di garasi mobil yang terdapat di samping rumah Sdr. Suman dengan posisi kunci sepeda motor masih menempel. Kemudian sekira jam 15.00 WIB setelah sholat dhuhur saksi keluar dari rumah Sdr. Suman dan melihat orang yang tak dikenal (Terdakwa yang memakai baju berwarna hijau) membawa pergi sepeda motor milik Sdr. Slamet Mulyono kearah selatan;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung berteriak memanggil Sdr. Slamet Mulyono dan memberitahukan bahwa sepeda motornya telah diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama Sdr. Slamet Mulyono mencari informasi pada warga disekitar tempat tersebut dan ternyata orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Terdakwa Supandi Bin Musikan yang beralamat di Dsn. Lonpao Tengah, Ds. Blaban, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Sdr. Slamet Mulyono akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar ± Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tahun 2015, Nopol L-4228-PO, Nosin JFM2E2207352, Noka MH1JFM221FK 223289 adalah barang bukti milik Slamet Mulyono yang diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian/mengambil barang milik orang lain yaitu Sdr. Slamet Mulyono;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO, warna putih biru;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Honda Beat yang telah diambil oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan di Polsek Tamberu Terdakwa mendengar bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik Sdr. Slamet Mulyono yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. KH. Hasyim Asyari III, Kel/Desa Demangan, Kec/Kab. Bangkalan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 13.00 WIB bertempat di garasi mobil rumah Sdr. Suman yang beralamat di Dsn. Lonpao Tengah, Ds. Blaban, Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan letaknya berdekatan/bertetangga dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut adalah awalnya saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat berwarna putih biru dengan kunci kontak melekat/menempel sedang berparkir di garasi mobil rumah Sdr. Suman yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa mondar-mandir disekitar rumah Sdr. Suman sambil melihat situasi disekitarnya dan saat situasi terlihat aman Terdakwa langsung masuk ke garasi mobil mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan tanpa menggunakan alat apapun Terdakwa dengan mudah menyalakan mesin sepeda motor tersebut karena kunci kontak yang menempel, selanjutnya Terdakwa segera membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut kearah selatan, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO, warna putih biru diamankan oleh petugas Polsek Tamberu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO, warna putih biru tersebut untuk digadaikan karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO, warna putih biru tidak memiliki izin dari yang punya yaitu Sdr. Slamet Mulyono;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama perkara Penggelapan di vonis selama 4 (empat) tahun dan kedua perkara Penyalahgunaan Narkotika di vonis selama 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tahun 2015, Nopol L-4228-PO, Nosin JFM2E2207352, Noka MH1JFM221FK 223289, adalah barang bukti yang diambil oleh Terdakwa dan diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 13.00 WIB bertempat di garasi mobil rumah Sdr. Suman yang beralamat di Dsn. Lonpao Tengah, Ds. Blaban, Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tahun 2015, Nopol L-4228-PO, Nosin JFM2E2207352, Noka MH1JFM221FK 223289;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Slamet Mulyono yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asyari III, Kel/Desa Demangan, Kec/Kab. Bangkalan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut adalah awalnya saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat berwarna putih biru dengan kunci kontak melekat/menempel sedang berparkir di garasi mobil rumah Sdr. Suman yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa mondar-mandir disekitar rumah Sdr. Suman sambil melihat situasi disekitarnya dan saat situasi terlihat aman Terdakwa langsung masuk ke garasi mobil mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan tanpa menggunakan alat apapun Terdakwa dengan mudah menyalakan mesin sepeda motor tersebut karena kunci kontak yang menempel, selanjutnya Terdakwa segera membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut kearah selatan, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 01 September

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO, warna putih biru diamankan oleh petugas Polsek Tamberu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO, warna putih biru tersebut untuk digadaikan karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO, warna putih biru tidak memiliki izin dari yang punya yaitu saksi Slamet Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Supandi Bin Musikan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Supandi Bin Musikan;

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang/benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tahun 2015, Nopol L-4228-PO, Nosin JFM2E2207352, Noka MH1JFM221FK223289 bertempat di garasi mobil rumah Sdr. SUMAN yang beralamat di Dsn. Lonpao Tengah, Ds. Blaban, Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tahun 2015, Nopol L-4228-PO, Nosin JFM2E2207352, Noka MH1JFM221FK 223289 tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut tersebut adalah milik saksi Slamet Mulyono;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":**

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa niat dan kehendak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tahun 2015, Nopol L-4228-PO, Nosin JFM2E2207352, Noka MH1JFM221FK 223289 milik saksi Slamet Mulyono adalah untuk dimiliki sendiri dan selanjutnya akan digadaikan yang mana uangnya akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tahun 2015, Nopol L-4228-PO, Nosin JFM2E2207352, Noka MH1JFM221FK223289 tersebut bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa telah mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Slamet Mulyono yang mana pada saat sebelum diambil oleh Terdakwa posisi sepeda motor tersebut berada di garasi mobil rumah Sdr. Suman yang beralamat di Dsn. Lonpao Tengah, Ds. Blaban, Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan,



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut awalnya saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat berwarna putih biru dengan kunci kontak melekat/menempel sedang berparkir di garasi mobil rumah Sdr. Suman yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa mondar-mandir disekitar rumah Sdr. Suman sambil melihat situasi disekitarnya dan saat situasi terlihat aman Terdakwa langsung masuk ke garasi mobil mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan tanpa menggunakan alat apapun Terdakwa dengan mudah menyalakan mesin sepeda motor tersebut karena kunci kontak yang menempel, selanjutnya Terdakwa segera membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut kearah selatan, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat dengan Nopol L-4228-PO, warna putih biru diamankan oleh petugas Polsek Tamberu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Slamet Mulyono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tahun 2015, Nopol L-4228-PO, Nosin JFM2E2207352, Noka MH1JFM221FK 223289, ternyata adalah milik saksi Slamet Mulyono yang telah diambil oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut lebih tepat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Slamet Mulyono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Supandi Bin Musikan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, tahun 2015, Nopol L-4228-PO, Nosin JFM2E2207352, Noka MH1JFM221FK223289, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Slamet Mulyono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 oleh kami R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hirmawan Agung W., S.H., M.H. dan Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ach. Miftahorrahim sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh, Yurike Adriana Arif, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hirmawan Agung W., SH., MH.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

ttd

Dony Hardiyanto, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ach. Miftahorrahim

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO, SH  
NIP. 195807111981031002.